



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN**

Tempat lahir : Pelaihari

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 20 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Korea 1 Desa makmur Mulia

Kecamatan Satui Kalimantan

Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Pebruari2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;
2. Perpanjang Pertama Penuntut Umum , sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;
3. Perpanjang Kedua Penuntut Umum , sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 107/Pen.Pid/2016/PN.Bln, tanggal 04 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2016?PN.Bln , tanggal 04 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)** ” , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit alat berat Excavator merk Cat warna kuning nomor seri 032DUB2067 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN** Â pada waktu antara hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar jam 15.00 terdakwa memerintahkan serta mengarahkan sdr. Deni Mukti selaku operator untuk memindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 dari simpang houlung ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk kedalam areal PKP2B PT. Arutmin Indonesia tepatnya pada koordinat ***S 3° E 115°***.
- Bahwa sesampainya di lokasi tambang kemudian terdakwa memberi arahan serta perintah kepada sdr. Deni Mukti selaku operator alat berat untuk segera mulai bekerja mengupas lokasi/ areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 sampai dengan menemukan batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA Kecamatan Satui dengan kode kirim BAJM/UTUH/JN/WHY yang dibeli oleh sdr. Welly dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per metrik ton.

- Bahwa kegiatan penambangan batu bara dilokasi tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 yang terdakwa sewa dari H. Nafi dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/bulan dengan sistem pembayaran dibayar 50% di awal lalu sisanya dibayarkan setelah 15 (lima belas) hari pemakaian dan telah menghasilkan batu bara kurang lebih 18 (delapan belas) rit tronton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 15 (lima belas) meter, Lebar 15 (lima belas) meter, dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan yang dilakukan terdakwa oleh YOHANES YUDHO YUNianto, ST. sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/056/SET/TAMBEN tanggal 16 Maret 2016 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian perkara yaitu di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampirannya di titik koordinat **S 03° 32' 27,2" E**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115^{0A} 33^{â€™} 35,4^{â€} dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di titik koordinat **S 03⁰ 47^{â€™} 13,2^{â€} E 115^{0A} 22^{â€™} 32,8^{â€}** berada pada lokasi konsesi PKP2B PT. ARUTMINA INDONESIA yang tidak bisa dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa telah menerangkan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENI MUKTI Bin SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan penambangan batubara diamankan pada hari Kmais tanggal 28 Januari 2016 sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar Jam 15.00 wita terdakwa memerintahkan serta mengarahkan saksi selaku operator untuk memindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning nomor seri 032DUB2067 dari samping houling ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui di lokasi areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lat berat Exacavator merk Cat 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 sampai dengan menemukan batubara ;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA Kecamatan Satui dengan kode kirim *BAJM/UTUH/JN/WHY* yang dibeli oleh sdr.Welly dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per metric ton ;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan penambangan tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 18 (delapan belas) metric ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih panjang 15 (lima belas) meter, Lebar 15 (lima belas) meter, dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **RAHMAT SALEH** , dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan penambangan batubara diamankan pada hari Kmais tanggal 28 Januari 2016 sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar Jam 15.00 wita terdakwa memerintahkan serta mengarahkan saksi Deni selaku operator untuk meindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 dari samping houling ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui di lokasi areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lat berat Exacavator merk Cat 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 sampai dengan menemukan batubara ;
- Bahwa saksi menrangkan selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA Kecamatan Satui dengan kode kirim *BAJM/UTUH/JN/WHY* yang dibeli oleh sdr.Welly dengan harga Rp.140.000,- (sertaus empat puluh ribu rupiah) per metric ton ;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan penambangan tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 18 (delapan belas) metric ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih panjang 15 (lima belas) ,meter, Lebar 15 (lima belas) meter, dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi diatas Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli, Atas nama **YOHANES YUDHO YUNianto,ST** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kbaupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian , pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa Usaha pertambangan meliputi atau dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara ;
- Bahwa izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan apabila seseorang atau perusahaan bisa melakukan aktifitas pertambangan setelah memperoleh izin tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang ;
- Bahwa dalam membuat atau mengeluarkan ijin Usaha Pertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi yang dimohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun dari pihak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan hanya melihat batas-batas daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentuan lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang ;

- Bahwa dalam membuat atau menegluarkan Ijin Usaha Pertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi yang dimohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintrah namun dari pihak pertambangan hanya melihat batas-bats daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentuan lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan ijin usaha Pertambangan setelah melalui proses lelang ;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan dilokasi yang dilakukan terdakwa oleh ahli sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/056/SET/TAMBEN tanggal 16 Maret 2016 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian yaitu di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil penegecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampirannya di titik koordinta **S 03° 32' 27,2" E 115° 33' 35,4"** dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di titik koordinat **S 03° 47' 13,2" E 115° 22'**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32,8" berada pada lokasi konsesi PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA yang tidak bias dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;

- Bahwa setiap orang atau badan Usaha dapat melakukan usaha kegiatan pertambangan asalkan yang bersangkutan memiliki ijin yang sah atau memiliki Ijin Usaha Pertambangan yang masih berlaku masa waktunya maupun ada legalitas yang lain yang menyangkut sahnya kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan lokasi /luas wilayah dengan diberikan tertera dalam perijinan (Ijin Usaha Pertambangan) yang dimiliki, kalau tidak memiliki perijinan maupun kerjasama dengan pemilik perijinan maka seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan. Apabila terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi perijinan maka dapat dipersalahkan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terjadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Jam.15.00 Wita terdakwa memerintahkan serta mengarahkan sdr.DENI selaku operator untuk keindahan (merolling) 1 (satu) unit alat berta Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang houling ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai CUka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang masuk dalam areal PKP2B PT.Arutmin Indonesia tepatnya pad koordinat **S 03° 32' 27,2" E 115° 33' 35,4" ;**

- Bahwa sesampainya di lokasi tambang kemudian terdakwa memberi arahan serta perintah kepada sdr.Deni Mukti selaku operator alat berat untuk segera mulai bekerja mengupas lokasi /areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri032 DUB2P02067 sampai dengan menemukan batubara selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA KEcamatan Sati dengan kode kirim BAJM/UTUH/JN/WHY yang dibeli oleh sdr.Welly dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per metric ton ;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara di loaksi tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavatot merk CAT warna kunng nomor seri 032 DUB2P02067 yang terdakwa sewa dari H.Nafi dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ bulan dengan system pembayaran dibayar 50% di awal lalu sisanya dibayarkan setelah 15 (lima belas) hari pemakaian dan telah menghasilkan batubara kurang lebih 18 (delapan belas) rit tronton dan bukaan tambang yang terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 15 (lima belas) meter dengan ke dalaman sekitar 4 (empat) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna Kuning nomor seri 032 DUB2P02067;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan penambangan batubara diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar Jam 15.00 wita terdakwa memerintahkan serta mengarahkan saksi selaku operator untuk meindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 dari samping houling ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui di lokasi areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lat berat Exacavator merk Cat 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 sampai dengan menemukan batubara ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA Kecamatan Satui dengan kode kirim BAJM/UTUH/JN/WHY yang dibeli oleh sdr.Welly dengan harga Rp.140.000,- (sertaus empat puluh ribu rupiah) per metric ton ;
- Bahwa benar saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan kegiatan penambangan tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 18 (delapan belas) metric ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih panjang 15 (lima belas) ,meter, Lebar 15 (lima belas) meter, dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 yang terdakwa sewa dari H.Nafi dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ bulan dengan system pembayaran dibayar 50% di awal lalu sisanya dibayarkan setelah 15 (lima belas) hari pemakaian dan telah menghasilkan batubara kurang lebih 18 (delapan belas) rit tronton dan bukaan tambang yang terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 15 (lima belas) meter dengan ke dalaman sekitar 4 (empat) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan ahli yang dimaksud Usaha pertambangan meliputi atau dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan apabila seseorang atau perusahaan bisa melakukan aktifitas pertambangan setelah memperoleh izin tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam membuat atau mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi yang dimohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun dari pihak pertambangan hanya melihat batas-batas daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentuan lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang ;
- Bahwa benar ahli menerangkan telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan dilokasi yang dilakukan terdakwa oleh ahli sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/056/SET/TAMBEN tanggal 16 Maret 2016 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian yaitu di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampirannya di titik koordinat **S 03° 32' 27,2" E 115° 33' 35,4"** dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di titik koordinat **S 03° 47' 13,2" E 115° 22' 32,8"** berada pada lokasi konsesi PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA yang tidak bias dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;

- Bahwa benar dari ahli menrnanagkan setiap orang atau badan Usaha dapat melakukan usaha kegiatan pertambangan asalkan yang bersangkutan memiliki ijin yang sah atau memiliki Ijin Usaha Pertambangan yang masih berlaku masa waktunya maupun ada legalitas yang lain yang menyangkut sahny kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan lokasi /luas wilayah dengan diberikan tertera dalam perijinan (Ijin Usaha Pertambangan) yang dimiliki, kalau tidak memiliki perijinan maupun kerjasama dengan pemilik perijinan maka seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan. Apabila terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi perijinan maka dapat dipersalahkan melanggar Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Usaha Penambangan ;
3. Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN** ditetapkan sebagai terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Melakukan Usaha Penambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan pada saat saksi Deni Mukti Bin Syahril diamankan oleh petugas kepolisian saksi Rahmat Saleh yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sampai pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan , karena saksi Deni Mukti Bin Syahril menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wita terdakwa memerintahkan serta mengarahkan saksi selaku operator untuk meindahkan (merolling) 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 dari samping houlung ke lokasi tambang bertempat di Pit 6 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui di lokasi areal tambang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lat berat Exacavator merk Cat 320 warna kuning nomor seri 032DUB2067 sampai dengan menemukan batubara , selanjutnya batubara tersebut dimuat ke dalam tronton untuk diangkut menuju Pelabuhan KSA Kecamatan Satui dengan kode kirim *BAJM/UTUH/JN/WHY* yang dibeli oleh sdr.Welly dengan harga Rp.140.000,- (sertaus empat puluh ribu rupiah) per metric ton dimana kegiatan penambangan tersebut telah menghasilkan batu bara kurang lebih 18 (delapan belas) metric ton dan bukaan tambang yang telah terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih panjang 15 (lima belas) ,meter, Lebar 15 (lima belas) meter, dengan kedalaman sekitar 4 (empat) meter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan kegiatan penambangan batubara di lokasi tersebut dilakukan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavatot merk CAT warna kuning nomor seri 032 DUB2P02067 yang terdakwa sewa dari H.Nafi dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)/ bulan dengan system pembayaran dibayar 50% di awal lalu sisanya dibayarkan setelah 15 (lima belas) hari pemakaian dan telah menghasilkan batubara kurang lebih 18 (delapan belas) rit tronton dan bukaan tambang yang

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekspose akibat kegiatan penambangan tersebut adalah kurang lebih Panjang 15 (lima belas) meter dengan ke dalaman sekitar 4 (empat) meter, hal ini sebagaimana berdasarkan keterangan ahli atas nama YOHANES YUNianto,ST menerangkan yang dimaksud Usaha pertambangan meliputi atau dikelompokkan menjadi dua yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan usaha penambangan batubara telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Unsur Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP),Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan baha izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan apabila seseorang atau perusahaan bisa melakukan aktifitas pertambangan setelah memperoleh izin tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang , selanjutnya ahli menerangkan dalam membuat atau mengeluarkan ijin Usaha Pertambangan yaitu mengecek mengenai lahan atau lokasi yang dimohon sesuai dengan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah namun dari pihak pertambangan hanya melihat batas-batas daerah yang diajukan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh si pemohon dan diukur dengan alat ukur penentuan lokasi atau koordinat dan setelah lahan tersebut belum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan dengan aturan-aturan lain dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa ahli menerangkan telah dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan dilokasi yang dilakukan terdakwa oleh ahli sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 094/056/SET/TAMBEN tanggal 16 Maret 2016 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) Garmin tipe GPS MAP 60 CSX di lokasi bukaan tambang yang terletak di tempat kejadian yaitu di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dimana pengecekan dilakukan dalam kondisi cuaca terang dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampirannya di titik koordinta **S 03° 32' 27,2" E 115° 33' 35,4"** dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yatitu di titik koordinat **S 03° 47' 13,2" E 115° 22' 32,8"** berada pada lokasi konsesi PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA yang tidak bisa dilakukan penambangan oleh pihak manapun sebelum diterbitkan ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas terdakwa dalam melakukan usaha penambangan batubara dilokasi Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan lokasi konsesi PKP2B PT.ARUTMIN INDONESIA , adalah bertentangan dengan undang-undang oleh karena terdakwa tidak

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin yang sah atau memiliki Ijin Usaha Pertambangan yang masih berlaku masa waktunya maupun ada legalitas yang lain yang menyangkut sahnya kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan lokasi /luas wilayah dengan diberikan tertera dalam perijinan (Ijin Usaha Pertambangan) yang dimiliki, oleh karenanya terdakwa melakukan penambangan tanpa dilengkapi perijinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa Ijin Usaha Pertambangan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menentukan pidana denda , maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri032DUB2067,oleh karena barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan dirental oleh terdakwa sebagaimana dalam perjanjian sewa alat berat dan masih bernilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN Bin SYARIF ABDURAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp,10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit alat berat Excavator merk CAT 320 warna kuning nomor seri032DUB2067

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh WAHYU IMAN SANTOSO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, IMELDA HERAWATI DP,S.H,MH dan VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA,S.H.,S.Psi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

IMELDA HERAWATI DP,SH.MH

WAHYU

IMAN SANTOSO,SH.MH

Halaman 25 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA,SH